

**RUMAH PELAYANAN SOSIAL  
DISABILITAS MENTAL  
TALUN KAB. PEKALONGAN**

**KODE ETIK**

**PERILAKU DAN SIFAT-SIFAT UTAMA SEBAGAI PETUGAS RUMAH PELAYANAN SOSIAL:**

- Memelihara dan mengembangkan kualitas pribadi yang bermartabat dan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi lembaga serta Penerima Manfaat (PM).
- Mengembangkan kompetensi dan kemampuan dalam bidang Rehabilitasi Sosial khususnya Disabilitas Mental.
- Melaksanakan tugas melayani Penerima Manfaat sebagai kewajiban utama.
- Memandang Penerima Manfaat sebagai insan yang bermartabat, berhak menentukan dirinya sendiri, memiliki tanggung jawab sosial dan mempunyai keunikan dan keikhlasan yang menjadikannya Penerima Manfaat.

**PETUGAS RUMAH PELAYANAN SOSIAL BERTANGGUNG JAWAB DENGAN PENERIMA MANFAAT:**

- Mengutamakan kepentingan Penerima Manfaat dalam rangka mewujudkan kemandirian.
- Memelihara kebebasan dan kemerdekaan Penerima Manfaat dalam memilih dan mengambil keputusan sendiri.
- Memegang teguh kerahasiaan Penerima Manfaat.
- Bersikap bijaksana tidak memandang Ras, Suku, Agama, dan Status sosial.

**SIKAP PETUGAS RUMAH PELAYANAN SOSIAL TERHADAP LEMBAGA:**

- Menjaga Nama Baik Lembaga
- Menjunjung tinggi dan memegang teguh komitmen terhadap lembaga.
- Mematuhi aturan-aturan dan ketentuan yang ditetapkan Lembaga.
- Mendukung program multi pelayanan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas mental Talun Kabupaten Pekalongan.
- Tanggap terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat khususnya Disabilitas Mental.
- Berpartisipasi dalam menangani masalah kesejahteraan sosial guna mengimplementasikan multi pelayanan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas mental Talun Kabupaten Pekalongan sebagai kesejahteraan sosial.

**RUMAH PELAYANAN SOSIAL  
DISABILITAS MENTAL  
TALUN KAB. PEKALONGAN**



**MAKLUMAT PELAYANAN  
RUMAH PELAYANAN SOSIAL**

**KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**









